

**TINJAUAN KEADILAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA
TANAMAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 DI
KABUPATEN PATI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ADJI PRATAMA PUTRA

17103040108

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021


ABSTRAK

Kabupaten Pati merupakan daerah dengan wilayah pertanian yang sangat luas dan subur. Hal ini tentu sangat menguntungkan, salah satu keuntangannya yaitu dapat memiliki berbagai jenis varietas tanaman baru. Untuk melindungi hak-hak petani tentunya varietas baru yang diciptakan atau ditemukan harus dilindungi. Perlindungan ini masuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan varietas tanaman dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada petani khususnya pemulia varietas tanaman baru. Namun, tidak semua petani paham tentang apa itu Perlindungan Varietas Tanaman. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pati berperan penting dalam memberi penyuluhan tentang hak perlindungan varietas tanaman, sehingga hak petani untuk mendapat penyuluhan terpenuhi dan diperlakukan secara adil.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana hasil wawancara dengan narasumber dianalisis dengan undang-undang. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab kepada pihak terkait, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Produsen Benih Tani Makmur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tanaman belum sepenuhnya diterapkan. Ketika ada varietas tanaman baru justru diberi legalitas atas nama wilayah atau daerah di Kabupaten Pati, belum memakai nama individu yang menemukan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpahaman petani dan masyarakat tentang hak perlindungan varietas tanaman. Penyebabnya karena dinas pertanian Kabupaten Pati kurang memberi penyuluhan yang tepat tentang hak perlindungan varietas tanaman.

Kata Kunci : Keadilan, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penyuluhan



ABSTRACT

Pati Regency is an area which a wide and fertile agricultural area. Certainly this is very profitable, one of the advantages is being able to have various types of new plant varieties. To protect farmers' rights, new varieties was created or discovered must be protected. This protection is included in the Intellectual Property Rights, namely the Protection of Plant Varieties. Protection of plant varieties is intended to provide justice for farmers, especially breeders of new plant varieties. However, much of farmers no understand what Crop Variety Protection is. The government, in this case the Pati Regency Agriculture Office has an important role in providing counseling about the rights to protect plant varieties, so that the farmers' rights to receive counseling are fulfilled and treated fairly.

This research was using field research. The nature of this research uses descriptive qualitative where the results of interviews with informants are analyzed with related laws. Primary data sources were obtained through interviews and questions and answers to related parties, namely the Pati Regency Agriculture Office and Prosperous Farmer Seed Producers.

Based on the research conducted by the author, UU No. 29 of 2000 on Plants has not been fully implemented. When there is a new plant variety, it is legalized on behalf of the region or area in Pati Regency, not using the individual name who discovered it. This happens because there is a lack of understanding between farmers and the community about the rights to protect plant varieties. The reason is that the Pati Regency Agriculture office does not provide proper counseling about the rights to protect plant varieties.

Keywords: *Justice, Protection of Plant Varieties, and Counseling*





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Adji Pratama Putra

NIM : 17103040108

Judul : Tinjauan Keadilan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 di Kabupaten Pati

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Oktober 2021

Pembimbing

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1039/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KEADILAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 DI KABUPATEN PATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADJI PRATAMA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040108
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adji Pratama Putra
NIM	:	17103040108
Prodi	:	Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Keadilan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 di Kabupaten Pati”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pati, 20 Oktober 2021

Penyusun



Adji Pratama Putra
NIM. 17103040108

MOTTO

No Pain No Gain

“Tiada Keberhasilan Tanpa Usaha”

“Pendidikan bukan milik mereka yang cerdas, pintar, dan kaya raya. Tetapi milik setiap orang yang bertekad untuk mendapatkannya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis haturkan kehadiran Allah SWT, Nabi Agung Muhammad
Rosulillah SAW.**

**Karya ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu serta Adik tercinta, yang
telah memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis.**

**Almamater tercinta Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya baik nikmat Iman, Islam, Ihsan dan kesehatan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membawa agama Islam dari zaman onta hingga musim corona. Karenanya penyusun diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar meski harus selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Judul : “Tinjauan Keadilan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 di Kabupaten Pati,” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dibidang hukum.

Daya dan upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya. Tentunya jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak luput dari dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi

di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. (alm) selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuh semester bersama bapak sangat berarti bagi penyusun dalam menjalani perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam menyusun skripsi dan menjalani hari-hari terakhir di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku penguji skripsi I dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku penguji skripsi II. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran yang sudah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan sturdi starata satu dengan lancar. Semoga amal baik bapak mendapat balasan pahala ibadah dari Allah SWT. Amiin.

9. Segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus ikhlas memberikan akses penyusun untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan karya tulis ini.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Pati beserta jajarannya. Terima kasih sudah menerima dan mendukung penyusun dengan senang hati dalam melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan.
12. Bapak Zaenuddin selaku produsen benih di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Terima kasih sudah menerima dan mendukung penyusun dengan senang hati dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu, tenaga, pengalaman, dan ilmu yang telah diberikan.
13. Bapak Sahadi selaku Pegawai BPSP di Kabupaten Pati. Terima kasih sudah menerima dan mendukung penyusun dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu, tenaga, pengalaman, serta ilmu yang telah diberikan.
14. Ayahanda Fauzan dan Ibunda Darsi yang telah mengizinkan dan meridhoi penyusun untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih atas keringat dan air mata yang telah diberikan dengan tulus ikhlas kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi strata satu dengan baik. Semoga selalu mendapat perlindungan dan nikmat dari Allah SWT.

15. Adik laki-lakiku yang tangguh dan semangat belajar Muhammad Bahrudin yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu. Terima kasih sudah menjadi adik yang baik dan taat kepada penyusun yang otoriter ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya.
16. Kakek *Buyut* Sapiyo, Nenek *Buyut* Tasni, Kakek Pardi, Nenek Warti, *Pak Dhe, Bu Dhe, Pak Lik, Bu Lik*, dan seluruh saudara sepupu yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan studi strata satu. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan rezeki-Nya.
17. Orang special penyusun yang selalu memberikan doa, motivasi, ilmu, serta memberikan harapan positif selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi, sehingga penyusun lebih semangat di dalam perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
18. Seluruh keluarga mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2017, keluarga seperjuangan dimasa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Sukses dan jaya menyertai kita semua. Amin.
19. Keluarga besar Majelis Alumni Sanlat Bimbingan Pasca Ujian Nasional (MAS BPUN) Pati yang telah menjadi wadah bagi penyusun dalam menempa diri untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi. BPUN Pati. Optimis Bisa !!!
20. Keluarga besar PRAMUKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersama penyusun dalam berproses dibidang pengabdian sosial dan masyarakat. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sampai saat ini. Ikhlas Bhakti, Bina Diri, Abdi Islami. Salam Pramuka !!!

21. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta sahabat-sahabati Pengurus Komisariat PMII Pondok Sahabat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga dzikir, pikir, dan amal sholeh sahabat-sahabati selalu dinilai pahala dari Allah SWT. Salam Pergerakan !!!
22. Seluruh keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memberi wadah bagi penyusun dalam belajar berorganisasi dan bersosialisasi dibidang hukum. PSKH Bisa !!!
23. Keluarga dan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai rumah pertama penyusun dalam belajar berorganisasi dibidang profesi hukum. PERMAHI Jaya !!!
24. Keluarga Tarbiyatul Banin Yogyakarta (KATABAN PERTIWI) yang telah menjadi wadah bagi alumni MA Tarbiyatul Banin Winong Pati di bumi perantauan. Kompak selalu serta terdepan dalam ilmu dan terpuji dalam laku.
25. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta (KMPP JOGJA) yang telah menjadi keluarga penyusun di Kota Pelajar Yogyakarta.
26. Keluarga besar Pondok Pesantren JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta yang telah memberi bimbingan moral dan spiritual penyusun dalam menempuh studi.
27. Keluarga besar SMJ (Setiap Minggu Jalan) Verina, Yahya, Rina, Ilham, Matus, Aziz, Sita, Hakim, Amil, dan Zubairi yang selalu memberikan warna dalam setiap senggang waktu penyusun. Terima kasih atas waktu ngopinya selama ini, dari bento kopi hingga basa basi.
28. Keluarga besar kontrakan POSKO, Suprapto, Sutoyo dan Komeng atas dukungan dan masakan setiap hari. Terima kasih sudah menjadi teman ngopi penyusun dari sore sampai pagi hari.

29. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 102 Posko 181 di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta. Yahya, Verina, Ilham, Rina, Ulfa, Firda, Wildan, Isna, Shasha, dan Teguh. Terima kasih atas satu bulan yang penuh makna dalam kehidupan.
30. Grup *Konco Penak* DPC PERMAHI DIY, Khoirul Ma'arif, Amien Fajar Khuzaeni, dan Fathorrachman. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan tenaga dalam turut serta proses penyelesaian skripsi penyusun. Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT. Amin.
31. Grup Pejuang Sempro Ilmu Hukum, Andhika Dwi Atmaja, Prima Tedi Febriansah, Toni Irawan, dan Hawina Romli. Terima kasih sudah menjadi teman sambut selama penggerjaan skripsi hingga revisi. Terima kasih atas masukan, bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga kedepan sukses semua serta jaya di laut, darat, dan udara. Amin.
32. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Pati, 03 Oktober 2021

Penyusun



Adjji Pratama Putra

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II..... TINJAUAN TANTANG VARIETAS TANAMAN DAN PEMULIAAN TANAMAN	21
A. Pengertian Varietas Tanaman dan Pemuliaan Tanaman Serta Jenis dari Varietas Tanaman.....	21
B. Arti dan Konsep Serta Manfaat Perlindungan Varietas Tanaman	24
C. Perlindungan Hukum dan Konsep Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pati	55
B. Dinas Pertanian Kabupaten Pati	67
C. Produsen Benih Tani Makmur Ds Tajungsari Kec. Tlogowungu Kab. Pati	74
D. Data Penelitian.....	74
BAB IV PEMBAHASAN	84

A. Penerapan keadilan hukum terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	84
B. Upaya-Upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam Pelaksaan Hak PVT kepada Masyarakat	95
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
CURRICULUM VITAE	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam.¹ Petani menjadi garda terdepan dalam pemenuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai banyak sumber daya alam baik daratan mapun lautan. Petani memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian di Indonesia mulai dari menanam tanaman, merawat hingga mengembangbiakkannya. Petani membutuhkan benih yang memiliki kualitas unggul, sehingga diharapkan petani dapat menghasilkan panen yang bagus pula. Benih yang menjadi primadona bagi para petani yakni yang bermutu tinggi.

Di Indonesia perkembangan kemampuan petani untuk menciptakan bibit unggul termasuk varietas tanaman masih sangat rendah.² Menumbuhkan kembali ketertarikan petani dalam budidaya bibit tanaman sangat penting, sehingga dapat memacu petani untuk mengembangkan varietas tanaman sesuai dengan keinginan masing-masing. Sangat diperlukan adanya perlindungan atas varietas tanaman tersebut, maka diaturlah dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 Tahun 2000 Pasal 1 angka (1) bahwa *“Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,*

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apakahnya?page=all>, Akses tanggal 15 Februari 2021.

² Indah Nurhati, S. Ramdhaniati, dan N. Zuraida, “Peran dan Dominasi Varietas Unggul baru dalam Peningkatan Produksi Padi di Jawa Barat,” *Buletin Plasma Nuftah*, No. 1, Vol. 14 (2008).

terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

Kabupaten Pati yang merupakan daerah kecil di Jawa Tengah terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Badan Pusat Statistik tahun 2020 menjelaskan bahwa Pati memiliki penduduk sebanyak 1.324.188 jiwa.³ Letak kabupaten Pati yang strategis di lereng timur Gunung Muria membuat daerah ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Daerah pinggiran kabupaten pati yang berada di kaki gunung Muria sebagai besar digunakan oleh penduduk sekitar untuk bercocok tanam, seperti menanam padi, singkong, jeruk, kopi, dan tanaman buah-buahan lainnya. Petani di Kabupaten Pati sekarang mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Munculnya para calon pemula tanaman ini merupakan salah satu perkembangan yang sangat pesat dari pengaruh positif global.

Pertanian di Pati jika dilihat dari tahun ke tahun semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dapat dilihat dari hasil panen setiap tahunnya dan varietas tanaman yang semakin banyak. Sektor pertanian di kabupaten Pati masih menjadi yang paing banyak menyerap tnaga kerja pada Agustus 2020 (32,70 persen), meningkat dibandingkan Agustus 2019 (26,36 persen).⁴ Selain hasil panen yang dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Pati sendiri, juga dapat memenuhi kebutuhan pangan di kabupaten lain sekitar Pati. Tanaman yang sering ditanam biasanya yaitu sayuran dan buah-buahan seperti; tomat, wortel, kol, cabe, sawi, jambu air, jambu biji, jeruk, buah naga, dan lainnya.

Salah satu contoh hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi petani, seperti yang dialami oleh Tukirin dan Suprapto, awalnya Tukirin dan Suprapto dikenakan melanggar pasal pencurian benih, namun tidak ada buktinya, Pengadilan lalu melanjutkan

³ <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2226/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>, Akses tanggal 6 Agustus 2021.

⁴ <https://patikab.bps.go.id/pressrelease/2021/07/19/116/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-pati-agustus-2020.html>, Akses tanggal 6 Agustus 2021.

kasus tersebut, Tukirin dan Suprapto akhirnya dikenakan telah melanggar tentang penjiplakan cara budidaya tanaman dan sertifikasi liar pada pasal 61 Ayat (1) yang berbunyi:⁵

“Barangsiapa dengan sengaja:

- a) *Tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tujmbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;*
- b) *Melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);*
- c) *Dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);*
- d) *Melakukan usaha bididaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1);*
- e) *Melanggar ketentuan pelaksanaan pasal 40; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)” junto Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.*

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman berbunyi:

⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 61 Ayat (1).

*“Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”.*⁶

Hukuman percobaan selama satu tahun merupakan sanksi yang akan diberikan, dan tidak diberikan ijin untuk melakukan cocok tanam tumbuhan jagung untuk pemberian.⁷ Hal ini tentu sangat memberi dampak buruk kepada petani mengingat bahwa jagung ialah tanaman yang sebagian besar ditanam oleh petani Indonesia. Jika petani harus membeli benih mungkin akan relatif lebih mahal harganya daripada membenihkan sendiri. Tentunya dalam menanam jagung petani berharap mendapat keuntungan dari hasil panennya, tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Jelas sekali bahwa undang-undang terkait benar-benar menindih petani, padahal petani adalah tonggak utama dalam pertanian di Indonesia. Jika petani diperdayakan maka petani dapat memberi sumbangsih yang besar pada kegiatan perbenihan dan tentunya akan mensejahterakan Indonesia.

Keberadaan petani-petani kecil akhir-akhir ini telah mendapatkan perhatian besar, terutama dengan adanya pengakuan dari PBB sebagaimana yang tercantum dalam pidato Direktur Jenderal FAO pada acara The World Food Day pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam topik “*Small-Scale Farmers As A Key To Feeding The World*”. Disamping itu, PBB juga telah mengeluarkan sebuah paper dengan judul “*Small Farmer Feed The World*”.⁸

Keadaan hak perlindungan varietas tanaman di Kabupaten Pati dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Pada tahun 2007 Kabupaten Pati memiliki tiga jenis varietas tanaman yang memiliki hak PVT yaitu Kopyor Genjah Kuning Pati, Kopyor Genjah

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 14 Ayat (1).

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho13688/silangkan-bibit-petani-di-nganjuk-divonis-bersalah-melakukan-pemberian-ilegal/>, Akses tanggal 14 Februari 2021.

⁸ Syahyuti, “Pemahaman Petani Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, No. 1, Vol. 31, (Juli 2013), hlm. 15-29.

Coklat Pati, dan Kopyor Genjah Hijau Pati. Pada tahun 2008 sampai pada tahun 2015 Pati memiliki Jeruk Pamelo Bageng dan Jambu Air Lumut Kayen yang terdaftar hak PVT. Kemudian di tahun 2019 ada Alpukat Prigi Pati, Ubi Kayu Prethel Pati, Alpukat Krajan Cluwak Pati, dan Alpukat Sareh Batang. Seluruh jenis varietas tanaman di Kabupaten Pati dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah mengajukan variets baru atas nama Bupati Kabupaten Pati untuk mendapatkan hak PVT.

Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia jika dilihat lebih dalam memegang prinsip-prinsip lebih khusus yang bersifat individual, dimana terdapat pengkhususan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman ialah orang atau badan hukum yang mendapatkan lisensi. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat di Kabupaten Pati secara umum yang mana belum paham proses lisensi terhadap varietas tanaman baru yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan keadilan hukum terkait dengan hak-hak petani pemulia varietas tanaman. Negara dalam hal ini pemerintah berperan penting untuk memberi penyuluhan dan hal-hal lain kepada masyarakat tentang perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan hukum terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitiannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan hukum terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

2. Kegunaan

Adapun kegunaannya di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis skripsi ini dibuat supaya memberikan sumbangsih pemikiran dalam Hukum Hak atas kekayaan Intelektual khususnya dibidang Pemuliaan Varietas Tanaman. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik mahasiswa atau dosen dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan hak perlindungan varietas tanaman.

b. Tujuan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat khususnya para petani pemulia varietas tanaman terkait pentingnya hak-hak petani. Selain itu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar melakukan upaya-upaya kepada masyarakat guna penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Novia Ujianty Silitonga, 2008. Judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman”. Membahas Undang-Undang di Indonesia kurang memberi perlindungan terhadap petani, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Kedua, membahas akibat

dari tidak konsistensinya undang-undang tersebut mengakibatkan beberapa kasus yang mengkriminalisasi petani-petani kecil.⁹ Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

R. Carew, W.J. Florkowski, and T. Meng, 2017. NRC Research Press. Judul penelitian “*Intellectual Property Rights and Plant Variety Protection of Horticultural Crops: Evidence from Canada.*”¹⁰ Mengarah kepada perlindungan seperti paten bagi perusahaan pemulia tanaman publik dan swasta untuk mengembangkan varietas baru untuk industri di Canada. Kemudian membahas juga tentang perizinan bagi produsen Canada untuk mengakses bahan tanam asing, mengingat pentingnya tanaman hortikultura dalam lanskap produksi pertanian di Canada. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Md. Zafar Mahfooz Nomani. Manupatra Intellectual Property Reports. 2018. Judul penelitian “*Application of Trade Secret Law in Plant Variety Protection in India.*”¹¹ Membahas tentang varietas tanaman di India yang dilindungi oleh undang-undang paten tanaman dan undang-undang paten umum. Kemudian membahas tentang varietas tanaman yang mungkin juga dilindungi oleh hukum rahasia dagang. Varietas tanaman dapat dilindungi di bawah tiga undang-undang A.S yang berbeda

⁹ Novia Ujianty Silitonga, “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2008).

¹⁰ R. Carew, W.J. Florkowski, and T. Meng. “*Intellectual Property Rights and Plant Variety Protection of Horticultural Crops: Evidence from Canada,*” NRC Research Press, Vol. 97, (2017).

¹¹ Md. Zafar Mahfooz Nomani, “*Application of Trade Secret Law in Plant Variety Protection in India,*” *Manupatra Intellectual Property Reports*, Vol. 2, (2018).

mencakup Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Paten Tanaman, dan Undang-Undang Paten Umum. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Dany Eka Saputra, 2018. Judul Skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia tanaman dalam perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)”. Mengarah kepada keadaan Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terkhusus membahas tentang hak-hak petani pemulia tanaman yang dilindungi oleh hukum khususnya di Kota Salatiga. Kedua, membahas tentang upaya-upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak petani pemulia tanaman.¹² Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati, serta membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Skripsi Gesta Mandalika Firmansyah. 2018. Judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan)”. Membahas tentang hak ekonomi yang didapatkan pemulia tanaman Jagung HJ 21 Agritan. Penelitian ini juga membahas tentang syarat dan prosedur pendaftaran PVT Jagung HJ 21 Agritan menurut UU PVT.¹³ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia

¹² Dany Eka Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia tanaman dalam perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2018).

¹³ Gesta Mandalika Firmansyah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan),” *Skripsi* Fakultas Hukum (2018)

tanaman di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Skripsi Citra Tanjung Natalia. 2014. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida.” Penelitian ini secara khusus membahas tentang perlindungan tanaman padi inbrida. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang tanaman padi apa saja yang dapat diberi varietas tanaman dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak apabila terjadi pelanggaran hak.¹⁴ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Jurnal Dwi Martini, Hayyanul Haq, Budi Sutrisno. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obat Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak). Penelitian ini membahas tentang hukum terhadap Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat *Sasak*. Penelitian ini membahas juga terkait pengaturan perlindungan POT dalam serangkaian HKI dan pranata hukum yang ideal guna mewujudkan perlindungan hukum.¹⁵ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati, serta membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

¹⁴ Citra Tanjung Natalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, (2014).

¹⁵ Dwi Martini, Hayyanul Haq, Budi Sutrisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obat Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak),” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol. 6, (Maret 2017), hlm. 67-90.

Penelitian Fernando Simanjuntak, Etty Susilowati. 2013. Judul “Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman”. Penelitian ini membahas tentang mekanisme tentang pemberian lisensi pada produk varietas tanaman yang ada di Indonesia. Kedua, membahas tentang bagaimana hubungan hukum antara pemberi lisensi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia, serta perlindungan hukumnya.¹⁶ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati, serta membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Riezka Eka Mayasari, Nur Hidayani Alimuddin. 2020. Judul “*Analisis Hukum Pekembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia.*” Penelitian ini membahas tentang analisis perkembangan perlindungan varietas tanaman bagi pemulia tanaman di Indonesia.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang Analisis secara umum tentang perlindungan hukum perkembangan perlindungan varietas tanaman yang ada di Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Kadek Sutrisna Dewi dan I Wayan Wiryanan. 2020. Judul “*Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman.*” Penelitian ini membahas tentang pengaturan secara spesifik mengenai aspek pengawasan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Selain itu membahas juga tentang pentingnya aspek pengawasan dalam perlindungan

¹⁶ F. Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman," *Law Reform*, No. 1, Vol. 9, (Okttober 2013), hlm. 27-52.

¹⁷ Riezka Eka Mayasari, Nur Hidayani Alimuddin, “Analisis Hukum Pekembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia,” *Sovereign Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 4 Vol. 2, (2020), hlm. 001-014.

varietas tanaman di Indonesia.¹⁸ Sedangkan pokok bahasan penulis berisi tentang perlindungan hukum terhadap petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati, serta apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti. 2017. Judul “*Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing.*” Penelitian ini membahas tentang hal masyarakat lokal untuk mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan berbagai varietas tanaman lokal yang ada. Selain itu membahas tentang *benefit sharing* yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat lokal di Indonesia.¹⁹ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati dan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Karunia, Karina Alfiana (2018). Judul “*Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Jagung Bima-3 Bantimurung Sebagai Varietas Turunan Esensial*”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan varietas untuk pembuatan varietas turunan esensial dalam memberikan perlindungan jagung, khususnya varietas Jagung Bima-3 Bantimurung.²⁰ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman khususnya di Kabupaten Pati

¹⁸ Kadek Sutrisna Dewi, I Wayan Wirawan, “Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, No. 4, Vol. 9, (Desember 2020).

¹⁹ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, “Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian *Benefit Sharing*,” *Jurnal Rechtidee*, Nn. 1, Vol. 12, (Juni 2017).

²⁰ Karunia, Karina Alfiana, “Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Jagung Bima-3 Bantimurung Sebagai Varietas Turunan Esensial,” *Al-Ahkam*, No. 1, Vol. 1, (2020).

serta membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Sofyah Andriani. 2017. Judul “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Kasus di Lembaga Litbang Lingkup Kementerian Pertanian di Jawa Timur)*.”

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT di wilayah hukum Lembaga Litbang Kementerian Pertanian di Jawa Timur. Kedua, membahas tentang faktor-faktor yang menjadi kendala ataupun pendukung dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT di wilayah hukum Lembaga Litbang Kementerian Pertanian di Jawa Timur.²¹ Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman yang terjadi di Kabupaten Pati dan membahas tentang apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Simona Bustani. Judul “*Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)*.” Penelitian ini menjelaskan tentang budaya hukum masyarakat untuk menghindari kriminalisasi terhadap petani yang memanfaakan varietas tanaman baru dalam mewujudkan ketahanan pangan (kajian budaya hukum masyarakat dan penegak hukum yang berdampak terjadinya kriminalisasi pada petani dalam menerapkan peraturan perlindungan varietas tanaman).²² Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap

²¹ Skripsi Sofyah Andriani, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Kasus di Lembaga Litbang Lingkup Kementerian Pertanian di Jawa Timur)*,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2017).

²² Simona Bustani, “*Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)*,” *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, No. 2, Vol. 1, (2019).

petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati dan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Dwi Afni Maileni. Judul “*Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*” Penelitian ini membahas secara umum tentang aspek-aspek hukum terkait dengan perlindungan varietas tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²³ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati dan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

Penelitian Miranti Dwi Saputri. 2015. Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*” Pertama, penelitian ini membahas tentang pengaturan terhadap hak-hak petani di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kedua, penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani di Indonesia.²⁴ Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati dan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

²³ Dwi Afni Maileni, “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,” *Jurnal Dimensi*, (Agustus 2016).

²⁴ Miranti Dwi Saputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2015).

Berdasarkan beberapa literatur skripsi diatas, penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini berbeda dengan rumusan masalah yang ada pada telaah pustaka diatas. Penulis lebih fokus pada bagaimana penerapan keadilan hukum terhadap hak para petani pemulia varietas tanaman di Kabupaten Pati. Skripsi ini membahas juga tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan adalah berlaku untuk menempatkan sesuatu pada porsinya, keadilan dan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Salah satu pemikiran tertua dari tujuan dibentuk dan diberlakukannya suatu hukum ialah keadilan. Hukum ada bertujuan untuk menciptakan keadilan. Konsep ini merupakan konsep tertua dan hingga kini masih berlaku dan bersemayam dalam benak banyak pengembang hukum.²⁵

Teori keadilan menurut pendapat Aristoteles adalah keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberi terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara atau seimbang dengan apa yang didapatkan dari orang tersebut (hak).²⁶ Aristoteles menekankan teorinya pada pertimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam sebuah negara, segala sesuatu sudah semestinya diarahkan pada tujuan yang mulia yaitu kebaikan dimana kebaikan

²⁵ Dr. Mangisi Simanjuntak., S.H., M.H., “*Filsafat Hukum Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*,” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 112.

²⁶ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli>, Akses tanggal 21 Februari 2021.

itu dapat terlihat melalui kebenaran dan keadilan. Penekanan proporsi atau perimbangan ini dapat dilihat dari apa yang dikerjakan bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar jika dikatakan bahwa keadilan berarti kesamaan hak, namun di sisi lain harus dipahami bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles lebih menekankan pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan dapat terlaksana jika hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo

Hukum merupakan sebuah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, bahkan suatu negara.²⁸ Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum yakni tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.²⁹

Perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah adanya upaya dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan pada masyarakat agar tidak terjadi tibrukan antar kepentingan sehingga dapat menikmati semua hak-hak yang

²⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, No. 2, Vol. 3, (Mei - Agustus 2014), hlm. 120.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 4.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

diberikan oleh hukum.³¹ Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.³² Perlindungan hukum menaungi seluruh Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan.³³

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu Pancasila sebagai suatu ideologi dan falsafah kehidupan bernegara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, kemudian diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan proposal ini, untuk penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk dimintai data dan keterangan. Selain itu penulis juga akan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 38.

Sumber wawancara dan pustaka buku nantinya difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan keadilan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 di Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan hak perlindungan varietas tanaman.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mendasarkan penelitian ini pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dimana melihat dari sisi implementasi ketentuan normatif (Undang-Undang) dengan melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan disertai dengan pengetahuan yang didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum pokok dan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan data juga diperoleh melalui wawancara langsung kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan petani pemulia tanaman

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁵ Bahan sekunder yang dipakai penulis

³⁵ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 62.

menggunakan buku, jurnal, artikel, website, blogspot serta sumber bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka dilakukan penulis dengan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk menelaah terhadap data primer yaitu Undang-undang dan Perjanjian Internasional serta data sekunder yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, catatan-catatan, literatur-literatur, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

b. Penelitian Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pati serta kepada petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati.

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data tersebut. Bogman dan Biglen dalam Moeleong mengatakan bahwa analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintasiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.³⁶

³⁶ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum dalam paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang: Inteligensia, 2020), hlm. 160.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang jelas dan mempermudah pembaca, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang akan menjelaskan lebih rinci dari isi bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan kegelisahan penulis sehingga mengangkat masalah dengan judul skripsi ini. Berangkat dari masalah tersebut, sub pembahasan selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang akan menjelaskan masalah pokok yang diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan skripsi ini ditulis kemudian dilanjutkan sub bab telaah pustaka, disini perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu dengan tema yang sama dijelaskan. Sub bab selanjutnya adalah kerangka teoritik yang akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan penulis untuk mengupas permasalah dalam skripsi ini. Selanjutnya metode penelitian sebagai dasar melakukan penelitian ini dan dilanjut sistematika pembahasan yang menggambarkan sub-sub bab yang akan dibahas.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu pengertian varietas tanaman, pengertian pemuliaan tanaman, jenis-jenis varietas tanaman, pengertian perlindungan varietas tanaman, konsep perlindungan varietas tanaman, fungsi, manfaat dan tujuan perlindungan varietas tanaman, prosedur pendaftaran, pengertian perlindungan hukum, dan konsep Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Produsen Benih (PB) Tani Makmur di Desa Tajungsari,

Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, serta berisi tentang data hasil wawancara di kedua tempat tersebut.

Bab empat berisi tentang analisis Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 terhadap keadilan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kabupaten Pati dan upaya-upaya pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan hak perlindungan varietas tanaman.

Bab lima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti. Saran merupakan masukan dan tanggapan dari penulis atas hasil penelitian dan dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan keadilan hukum terhadap hak-hak Petani pemulia tanaman belum sepenuhnya diterapkan. Masih banyak petani yang tidak tahu dan tidak paham terkait hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang PVT, dijelaskan bahwa petani secara individual memiliki beberapa hak istimewa, khususnya petani pemulia tanaman. Kenyataan di lapangan Dinas Pertanian kurang memperhatikan hak-hak tersebut, minimnya SDM termasuk pengetahuan dan pendidikan petani menyebabkan tidak adanya transparansi dari Dinas terkait kepada petani.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak kekayaan intelektual berupa penyuluhan, pembagian bibit tanaman gratis, pameran PVT, dan workshop PVT, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Benar bahwa pemerintah sudah melaksanakan beberapa upaya guna memberi penyuluhan kepada masyarakat namun secara umum belum maksimal dan tidak semua masyarakat dapat mengikutinya.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Pertanian kabupaten Pati sekiranya dapat lebih memberikan keadilan terhadap hak-hak petani pemulia varietas tanaman.
2. Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Pertanian kabupaten Pati diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman dan memberikan penyuluhan secara merata kepada seluruh petani tentang pentingnya hak Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pati sudah seharusnya melaksanakan upaya-upaya pemahaman hak PVT kepada masyarakat sehingga muncul kesdaran dan pemahaman masyarakat tentang hak PVT.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018
tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman

Buku

Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: KP-KIAT, 2006.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Firdaus, M. Andi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Harjono, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Krisnawati, Andriana, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Alumni, 2009.

Margono, Suyud, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003.

Notohaclinegoro, Tejoyuwono, *Faktor Tanah Dalam Pengembangan Hortikultura*, Yogyakarta: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, 2006.

Nurani, Nina, *Daya Saing Agribisnis Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan*, Bandung: Nuansa, 2006.

- Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sasongko, Wahyu, *Skripsi: Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Setiawan, Guntur, *Implementasi alam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Setyowati, Krisnani dkk., *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005.
- Simanjuntak, Mangisi, *Filsafat Hukum Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum dalam paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Inteligensia, 2020.
- Tini, Nia dan Kahirul Amri, *Mengebunkan Jati Unggul; Pilihan Investasi Prospektif*, Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Skripsi, Jurnal, dan Artikel

- Afni Maileni, Dwi, “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman”
- Andriani, Sofyah, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Kasus di Lembaga Litbang Lingkup Kementerian Pertanian di Jawa Timur),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2017).
- Bustani, Simona, “Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan),” *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, No. 2, Vol. 1 (2019).

- Diah Warsiki Susi Irianti, Yuliana, "Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing," *Jurnal Rechtidee*, No. 1, Vol. 12 (Juni 2017).
- Dwi Saputri, Miranti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015).
- Eka Mayasari, Riezka, dkk., "Analisis Hukum Pekembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia," *Sovereign Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 4, Vol. 2 (2020).
- Eka Saputra, Dany, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia tanaman dalam perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2018).
- F. Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman," *Law Reform*, No. 1, Vol. 9 (Oktober 2013).
- Indonesian Institute of science, "Mengenai Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)," 2013, (<http://inovasi.lipi.go.id>).
- Johan Nasution, Bahder, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, No. 2, Vol. 3 (Mei - Agustus 2014).
- Karunia, dkk., "Perlindungan Hukum Variets Tanaman Jagung Bima-3 Bantimurung Sebagai Varietas Turunan Esensial," *Al-Ahkam*, No. 1, Vol. 1 (2020).
- Mahfooz Nomani, Md. Zafar, "Application of Trade Secret Law in Plant Variety Protection in India," *Manupatra Intellectual Property Reports*, Vol. 2 (2018).
- Mandalika Firmansyah, Gesta, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan)," (2018).
- Martini, Dwi, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obat Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol. 6 (Maret 2017).
- Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2003).

- Nurhati, Indah S. dkk., "Peran dan Dominasi Varietas Unggul baru dalam Peningkatan Produksi Padi di Jawa Barat," *Buletin Plasma Nufkah*, No. 1, Vol. 14 (2008).
- Raharjo, Satjipto, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, (1993).
- R. Carew, dkk., "Intellectual Property Rights and Plant Variety Protection of Horticultural Crops: Evidence from Canada," *NRC Research Press*, Vol. 97 (2017).
- Silitonga, Novia Ujianty, "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas" 2008. Judul penelitian
- Sutrisna Dewi, Kadek, dkk., "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, No. 4, Vol. 9 (Desember 2020).
- Syahyuti, "Pemahaman Petani Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, No. 1, Vol. 31 (Juli 2013).
- Tanjung Natalia, Citra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida," (2014).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus Tjahjono B, S.P (Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Dinas Pertanian Kabupaten Pati, tanggal 24 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak M. Zaenudin (Produsen Benih Tani Makmur), Produsen/Penangkar Bibit Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, tanggal 27 Agustus 2021.

Internet

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2226/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>, Akses pada 6 Agustus 2021

<https://patikab.bps.go.id/statictable/2016/03/18/47/produksi-dan-rata-rata-produksi-padi-dan-palawija-di-kabupaten-pati-tahun-2007-2014.html>, Akses 28 Agustus 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13688/silangkan-bibit-petani-di-nganjuk-divonis-bersalah-melakukan-pembenihan-illegal/>, Akses 14 Februari 2021

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-29-2000-perlindungan-varietas-tanaman>

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>, Akses 14 Februari 2021

